



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani khususnya di Kabupaten Penjam Pasr Utara dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasad pada huruf a, pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk anorganik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/MDAG/PER/11/2007;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik Lokasi;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.5 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi serta merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan mengelola lahan perkebunan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
12. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, NPK, ZA, dan atau SP-36 di Dalam Negeri.
15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/Kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2012.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci berdasarkan alokasi kebutuhan di daerah, jenis dan jumlah kebutuhan dan berdasarkan alokasi Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator Penyuluh Pertanian Setempat.
- (4) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), maka kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IV
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. PT. Pupuk Sariwijaya;
 - b. PT. Pupuk Kujang;
 - c. PT. Pupuk Kalimantan Timur;
 - d. PT. Pupuk Iskandar Muda; dan
 - e. PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Distributor dan Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg ;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg ;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg ;
 - d. Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) = Rp. 2.300,- per kg ;
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) = Rp. 2.300,- per kg ;
 - f. Pupuk NPK Kujang (30 : 06 : 08) = Rp. 2.300,- per kg ;
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg ;
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari kemasan 50 kg, 40 kg 25 kg dan 20 kg.
- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku untuk pembelian/pembayaran secara tunai oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di pengecer resmi.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengawas Harian Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pengawas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 September 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 33.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 (JANUARI - DESEMBER)

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	488,565	46,55	44,59	31,85	33,25	44,45	42,35	43,23	42,00	42,35	42,35	39,73	35,88
2.	Waru	279,18	26,60	25,48	18,20	19,00	25,40	24,20	24,70	24,00	24,20	24,20	22,70	20,50
3.	Penajam	418,77	39,90	38,22	27,30	28,50	38,10	36,30	37,05	36,00	36,30	36,30	34,05	30,75
4.	Sepaku	209,385	19,95	19,11	13,65	14,25	19,05	18,15	18,53	18,00	18,15	18,15	17,03	15,38
	Jumlah	1395,5	133,0	127,4	91,0	95,0	127,0	121,0	123,5	120,0	121,0	121,0	113,5	102,5

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	72,10	6,30	4,55	4,55	9,10	4,55	7,00	6,65	5,95	7,00	4,90	3,85	7,70
2.	Waru	41,20	3,60	2,60	2,60	5,20	2,60	4,00	3,80	3,40	4,00	2,80	2,20	4,40
3.	Penajam	61,80	5,40	3,90	3,90	7,80	3,90	6,00	5,70	5,10	6,00	4,20	3,30	6,60
4.	Sepaku	30,90	2,70	1,95	1,95	3,90	1,95	3,00	2,85	2,55	3,00	2,10	1,65	3,30
	Jumlah	206,0	18,0	13,0	13,0	26,0	13,0	20,0	19,0	17,0	20,0	14,0	11,0	22,0

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	367,50	23,10	22,05	25,55	37,80	22,05	34,65	34,30	29,05	34,65	33,95	33,25	37,10
2.	Waru	210,0	13,20	12,60	14,60	21,60	12,60	19,80	19,60	16,60	19,80	19,40	19,00	21,20
3.	Penajam	315,0	19,80	18,90	21,90	32,40	18,90	29,70	29,40	24,90	29,70	29,10	28,50	31,80
4.	Sepaku	157,50	9,90	9,45	10,95	16,20	9,45	14,85	14,70	12,45	14,85	14,55	14,25	15,90
	Jumlah	1050,0	66,0	63,0	73,0	108,0	63,0	99,0	98,0	83,0	99,0	97,0	95,0	106,0

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	15,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,40	1,40	1,40	1,40	1,05	1,05	2,10
2.	Waru	8,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60	1,20
3.	Penajam	12,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,20	1,20	1,20	1,20	0,90	0,90	1,80
4.	Sepaku	6,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,45	0,45	0,90
	Jumlah	43,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	6,0

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	1,75	0,53	0,18	0	0,35	0	0	0	0,18	0,18	0,18	0	0,35
2.	Waru	1,0	0,30	0,10	0	0,20	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0	0,20
3.	Penajam	1,50	0,45	0,15	0	0,30	0	0	0	0,15	0,15	0,15	0	0,30
4.	Sepaku	0,75	0,23	0,08	0	0,15	0	0	0	0,08	0,08	0,08	0	0,15
	Jumlah	5,0	1,5	0,5	0	1,0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	1,0

**KEBUTUHAN PUPUK (SP 36) BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	136,50	12,25	12,60	11,55	11,55	14,35	12,25	10,50	10,50	12,60	10,50	12,25	5,60
2.	Waru	78,0	7,0	7,2	6,6	6,6	8,2	7,0	6,0	6,0	7,2	6,0	7,0	3,2
3.	Penajam	117,0	10,50	10,80	9,90	9,90	12,30	10,50	9,00	9,00	10,80	9,00	10,50	4,80
4.	Sepaku	58,50	5,25	5,40	4,95	4,95	6,15	5,25	4,50	4,50	5,40	4,50	5,25	2,40
	Jumlah	390,0	35,0	36,0	33,0	33,0	41,0	35,0	30,0	30,0	36,0	30,0	35,0	16,0

**KEBUTUHAN PUPUK (SP 36) BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	10,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2.	Waru	6,0	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3.	Penajam	9,0	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
4.	Sepaku	4,50	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Jumlah	30,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

**KEBUTUHAN PUPUK (SP 36) BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	109,20	10,85	9,10	9,80	10,15	10,85	10,15	10,15	10,15	8,75	9,10	7,00	3,15
2.	Waru	62,40	6,20	5,20	5,60	5,80	6,20	5,80	5,80	5,80	5,00	5,20	4,00	1,80
3.	Penajam	93,60	9,30	7,80	8,40	8,70	9,30	8,70	8,70	8,70	7,50	7,80	6,00	2,70
4.	Sepaku	46,80	4,65	3,90	4,20	4,35	4,65	4,35	4,35	4,35	3,75	3,90	3,00	1,35
	Jumlah	312,0	31,0	26,0	28,0	29,0	31,0	29,0	29,0	29,0	25,0	26,0	20,0	9,0

**KEBUTUHAN PUPUK (SP 36) BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	8,05	1,05	0,70	0,88	0,70	0,53	0,88	0,53	0,53	0,53	0,70	0,53	0,53
2.	Waru	4,60	0,60	0,40	0,50	0,40	0,30	0,50	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30
3.	Penajam	6,90	0,90	0,60	0,75	0,60	0,45	0,75	0,45	0,45	0,45	0,60	0,45	0,45
4.	Sepaku	3,45	0,45	0,30	0,38	0,30	0,23	0,38	0,23	0,23	0,23	0,30	0,23	0,23
	Jumlah	23,0	3,0	2,0	2,5	2,0	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1,5	1,5

**KEBUTUHAN PUPUK (SP 36) BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	0,49	0,035	0,035	0,035	0,07	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,07	0,035
2.	Waru	0,28	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02
3.	Penajam	0,42	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03
4.	Sepaku	0,21	0,015	0,015	0,015	0,03	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,03	0,015
	Jumlah	1,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	595,00	39,90	52,50	50,75	58,80	50,75	40,25	44,10	47,60	40,25	50,75	45,50	73,85
2.	Waru	340,0	22,80	30,00	29,00	33,60	29,00	23,00	25,20	27,20	23,00	29,00	26,00	42,20
3.	Penajam	510,0	34,20	45,00	43,50	50,40	43,50	34,50	37,80	40,80	34,50	43,50	39,00	63,30
4.	Sepaku	255,0	17,10	22,50	21,75	25,20	21,75	17,25	18,90	20,40	17,25	21,75	19,50	31,65
	Jumlah	1700,0	114,0	150,0	145,0	168,0	145,0	115,0	126,0	136,0	115,0	145,0	130,0	211,0

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	77,00	7,00	7,35	7,00	8,05	6,65	5,60	5,25	5,60	5,25	5,25	7,00	7,00
2.	Waru	44,0	4,0	4,2	4,0	4,6	3,8	3,2	3,0	3,2	3,0	3,0	4,0	4,0
3.	Penajam	66,0	6,0	6,3	6,0	6,9	5,7	4,8	4,5	4,8	4,5	4,5	6,0	6,0
4.	Sepaku	33,00	3,00	3,15	3,00	3,45	2,85	2,40	2,25	2,40	2,25	2,25	3,00	3,00
	Jumlah	220,0	20,0	21,0	20,0	23,0	19,0	16,0	15,0	16,0	15,0	15,0	20,0	20,0

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	232,75	24,15	20,30	20,30	25,20	20,30	19,60	19,60	19,60	20,30	19,95	16,45	7,00
2.	Waru	133,0	13,80	11,60	11,60	14,40	11,60	11,20	11,20	11,20	11,60	11,40	9,40	4,00
3.	Penajam	199,50	20,70	17,40	17,40	21,60	17,40	16,80	16,80	16,80	17,40	17,10	14,10	6,00
4.	Sepaku	99,75	10,35	8,70	8,70	10,80	8,70	8,40	8,40	8,40	8,70	8,55	7,05	3,00
	Jumlah	665,0	69,0	58,0	58,0	72,0	58,0	56,0	56,0	56,0	58,0	57,0	47,0	

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	42,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,15	3,50	3,50	3,50	3,85	4,20	2,80
2.	Waru	24,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,2	2,4	1,6
3.	Penajam	36,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,3	3,6	2,4
4.	Sepaku	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,35	1,50	1,50	1,50	1,65	1,80	1,20
	Jumlah	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	11,0	12,0	8,0

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	16,80	1,75	1,40	1,40	1,75	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,75	0,35
2.	Waru	9,60	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	0,2
3.	Penajam	14,40	1,50	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,50	0,30
4.	Sepaku	7,20	0,75	0,60	0,60	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,75	0,15
	Jumlah	48,0	5,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	1,0

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	30,45	2,80	2,10	2,10	3,15	2,80	2,45	2,45	2,10	2,45	3,15	2,45	2,45
2.	Waru	17,40	1,60	1,20	1,20	1,80	1,60	1,40	1,40	1,20	1,40	1,80	1,40	1,40
3.	Penajam	26,10	2,40	1,80	1,80	2,70	2,40	2,10	2,10	1,80	2,10	2,70	2,10	2,10
4.	Sepaku	13,05	1,20	0,90	0,90	1,35	1,20	1,05	1,05	0,90	1,05	1,35	1,05	1,05
	Jumlah	87,0	8,0	6,0	6,0	9,0	8,0	7,0	7,0	6,0	7,0	9,0	7,0	7,0

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	0,14	0,035	0	0	0,035	0	0,035	0	0	0,035	0	0	0
2.	Waru	0,08	0,02	0	0	0,02	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0
3.	Penajam	0,12	0,03	0	0	0,03	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0
4.	Sepaku	0,12	0,015	0	0	0,015	0	0,015	0	0	0,015	0	0	0
	Jumlah	0,46	0,1	0	0	0,1	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2012											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	2,275	0	0,35	0	0	0	0,35	0,35	0,175	0,35	0,35	0	0,35
2.	Waru	1,3	0	0,2	0	0	0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0	0,2
3.	Penajam	1,95	0	0,3	0	0	0	0,3	0,3	0,15	0,3	0,3	0	0,3
4.	Sepaku	0,975	0	0,15	0	0	0	0,15	0,15	0,075	0,15	0,15	0	0,15
	Jumlah	6,5	0	1,0	0	0	0	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0	1,0

Keterangan:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| -Bulan Januari : Jan | -Bulan Juli : Juli |
| -Bulan Pebruari : Peb | -Bulan Agustus : Agust |
| -Bulan Maret : Mar | -Bulan September : Sep |
| -Bulan April : Apr | -Bulan Oktober : Okt |
| -Bulan Mei : Mei | -Bulan Nopember : Nop |
| -Bulan Juni : Juni | -Bulan Desember : Des |

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR**

No.	Sub Sektor	Ton				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	1395,9	390	120	1700	218
2.	Hortikultura	206	30	48	220	26
3.	Perkebunan	1050	312	87	665	97
4.	Perikanan Budidaya	43	23	0	0	6,5
5.	Peternakan	5	1,4	0,4	0	1,30
	Jumlah	2700	756	255	2585	349

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No.	Kecamatan	Ton				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Babulu	945	264,6	89,25	904,75	122,15
2.	Waru	540	151,2	51	517	69,8
3.	Penajam	810	226,8	76,5	775,5	104,7
4.	Sepaku	405	113,4	38,25	387,75	52,35
	Jumlah	2700	756	255	2585	49

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH